



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 60/PID.B/2015/PN.DPU

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahwan Husen;
Tempat lahir : Dompu;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Nopember 1970;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Potu dua, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 April 2015;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2015 Sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu M.Sidik Jamal, SH, yang beralamat di Rt05, Rw 02, Desa Kareke,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR HUSEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR HUSEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semetara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan - ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah melunasi hutang-piutang tersebut dan selama hidupnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Ahwan Husen, pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wit, atau setidak - tidaknya pada bulan Nopember dalam tahun 2014, bertempat di rumah Muhamad Husen alias Maman Baong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

dilingkungan Donggo Ana, kelurahan Monta baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.4.000.000.00, (empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Muhamad Husen alias Maman Baong atau setidaknya - setidaknya kepunyaan orang lain selain Ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebagai perantara jual beli kuda milik saksi korban Muhamad Husen alias Maman Baong yang akan dibeli oleh Junaidin H. Mansyur dengan harga sebesar Rp.13.000.000.00, (tiga belas juta rupiah) tersebut yang diterima dari Junaidin H. Mansyur sebesar Rp. 8.000.000.00., kepada saksi korban dengan perjanjian bahwa sisa perjanjian akan dibayarkan kemudian sedangkan uang Rp.1.000.000.00, (satu juta rupiah) saksi korban Muhamad Husen alias Maman Baong langsung menerima dari Junaidin H. Mansyur, namun setelah Terdakwa menerima uang sisa pembayaran kuda dari Junaidin H. Mansyur dimana seharusnya uang sebesar Rp.4.000.000.00, (empat juta rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi korban namun oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa seijin dari saksi korban Muhamad Husen alias Maman Baong, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Muhamad Husen alias Maman Baong mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000.00, (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAMAN BAONG:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang mengambil uang saksi sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal, bulannya yang saya ingat sudah 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah memmbayar hutangnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah pada saya), satu bulan yang lalu, dan dibuatkan surat perdamaian dari Lurah;
- Bahwa saksi melapor ke Polisi karena marah sudah ditagih 3 kali tapi alasannya nunda-nunda terus;
- Bahwa saksi kenal Junaedin Hji Mansyur, dia pernah membeli kuda pada saya seharga Rp. 13.000.000;
- Bahwa Junaedi Haji Mansyur sudah membayar tapi lewat terdakwa dan terdakwa menyerahkan uangnya hanya Rp. 8.000.000,- dan sisanya yang Rp. 4.000.000,- masih dipakai terdakwa dan belum dibayarkan pada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan di pakai dulu uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin pada saya saat memakai uang penjualan kuda tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JUNAIDIN H. MANSUR;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ada masalah perselisihan harga penjualan kuda;
- Bahwa Saya membeli kuda dari Ahwan Husen pada tanggal 29 Desember 2014, dengan harga Rp. 13.000.000,00;
- Bahwa Saya sudah membayar kudanya dengan cara dua tahap, tahap pertama saya bayar Rp. 9.000.000,00 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

Ahwan Husen, dan sisanya saya berikan langsung kepada pemilik kuda;

- Bahwa Pemilik kudanya adalah Muhammad Husen Alias Maman Baong;
- Bahwa Ahwan Husen sebagai perantaranya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual kuda dengan harga Rp. 13.000.000,00
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang hasil penjualan kuda kepada kakak Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,00, Sisanya masih ada di Terdakwa;
- Bahwa Kuda yang saya jual miliknya Muhammad Husen alias Maman Baong;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang - barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 29 Nopember 2014 bertempat di rumah Muhamad Husen alias Maman Baong di lingkungan Donngo ana, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu mengambil uang milik saksi Muhamad Husen alias Maman Baong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu

[6]

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Muhamad Husen alias Maman Baong menjual kudanya kepada Junaidin H.Mansur sebesar Rp.13.000.000.00, (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar Junaidin H.Mansur memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.00, (satu juta rupiah) secara langsung kepada saksi Muhamad Husen alias Maman Baong;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai perantara menyerahkan kepada saksi Muhamad Husen alias Maman Baong uang sebesar Rp.8.000.000.00, (delapan juta rupiah) dan sisinya sebesar Rp.4.000.000.00, (lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Muhamad Husen alias Maman Baong meminta kembali uang tersebut selama 3 (tiga) kali akan tetapi tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.4.000.000.00, (lima juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang tersebut dan tanpa seijin dari Muhamad Husen alias Maman Baong Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Muhamad Husen alias Maman Baong telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan uang milik Muhamad Husen alias Maman Baong sebesar Rp.4.000.000.00,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama Ahwan Husen yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu";

Menimbang, bahwa Dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk sehingga maksud dari terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya itu dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[8]

hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Nopember 2014 bertempat di rumah Muhamad Husen alias Maman Baong di lingkungan Donngo ana, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu mengambil uang milik saksi Muhamda Husen alias Maman Baong, bahwa pada awalnya Muhamda Husen alias Maman Baong menjual kudanya kepada Junaidin H.Mansur sebesar Rp.13.000.000.00, (tiga belas juta rupiah), selanjutnya Junaidin H.Mansur memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.00, (satu juta rupiah) secara langsung kepada saksi Muhamad Husen alias Maman Baong, kemudian Terdakwa sebagai perantara menyerahkan kepada saksi Muhamad Husen alias Maman Baong uang sebesar Rp.8.000.000.00, (delapan juta rupiah) dan sisinya sebesar Rp.4.000.000.00, (lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Muhamad Husen alias Maman Baong meminta kembali uang tersebut selama 3 (tiga) kali akan tetapi tidak pernah diberikan oleh Terdakwa, bahwa uang sebesar Rp.4.000.000.00, (lima juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang tersebut dan tanpa seijin dari Muhamad Husen alias Maman Baong Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbabang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp.4.000.000.00, (empat juta rupiah) tersebut adalah milik saksi Muhamad Husen alias Maman Baong;

Ad. 4 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[9]

Menimbsng, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli kuda antara saksi Muhamad Husen alias Maman Baong dengan Junaidin H. Mansyur dengan harga sebesar Rp.13.000.000.00, (tiga belas juta rupiah), bahwa uang sebesar Rp.4.000.000.00, (lima juta rupiah) yang merupakan bagian dari pembayaran kuda tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang tersebut dan tanpa seijin dari Muhamad Husen alias Maman Baong Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Meniombang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan yaitu pasal 372 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[10]

yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Muhamad Husen alias Maman Baong;
- Bahwa uang sebesar Rp.4.000.000.00,- (empat juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Muhamad Husen alias Maman Baong;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[11]

oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **AHWAN HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHWAN HUSEN** yaitu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 oleh kami FIRDAUS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAQIHNA FIDDIN, S.H dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh TRI HARIJANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh OULA DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.60/Pid.B/2015/PN.Dpu [12]
putusan.mahkamahagung.go.id

NURLAILI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dompu dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

ANGGOTA I,

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

K E T U A,

TTD

F I R D A U S, SH.,

ANGGOTA II,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI HARIJANTO, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)